



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIC INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Gelar Putusan Uji Materi UU Administrasi Pemerintahan

Jakarta, 30 Mei 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pada Selasa (30/5), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 61/PUU-XIV/2016 ini diajukan oleh Damian Agata Yuvens, Ranga Sujud Widigda, Naftalia, dan Deni Daniel. Norma yang diujikan, yaitu

Pasal 53 ayat (3)

“Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.”

Pada sidang perdana, Selasa (30/8), para Pemohon menyampaikan pada majelis hakim bahwa Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 mengakibatkan pertentangan arah norma dan ketidakjelasan akibat hukum sehingga melanggar hak atas kepastian hukum yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ruang lingkup keberlakuan norma fiktif-positif yang diatur dalam UU 30/2014 hanya meliputi keputusan dan/atau tindakan yang jangka waktu untuk menetapkan dan/atau melakukannya tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Rumusan yang demikian menimbulkan pertanyaan lebih lanjut tentang bagaimana akibat hukum yang timbul atas sikap diam Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan terhadap permohonan keputusan dan/atau tindakan yang jangka waktu untuk menetapkan dan/atau melakukannya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Norma tersebut juga tidak mengatur status hukum bagi keputusan dan/atau tindakan yang jangka waktu untuk menetapkan dan/atau melakukannya diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan acuan mengenai hal ini adalah ketentuan dalam Pasal 3 ayat (2) UU PTUN sedangkan rumusan 4 Pasal 3 ayat (2) UU PTUN hanya mengacu pada “Keputusan”, dan tidak meliputi “Tindakan” pemerintahan.

Pasal 53 UU 30/2014 pada pokoknya mengatur mengenai Keputusan dan/atau Tindakan fiktif-positif dan upaya yang dimiliki masyarakat untuk mendapatkan kepastian sehubungan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang dimohonkan. Namun demikian, ketentuan dalam Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 menyebabkan ketentuan Pasal 53 UU 30/2014 tidak bisa berlaku untuk semua keadaan karena Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 hanya mengatur mengenai kewajiban bagi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan yang batas waktunya tidak ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 53 ayat (1) UU 30/2014) dan tidak mengatur mengenai Keputusan dan/atau Tindakan yang batas waktu untuk menetapkan dan/atau melakukannya diatur dalam peraturan perundang-undangan (vide Pasal 53 ayat (2) UU 30/2014). Dengan demikian, ketentuan Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 adalah norma yang tidak lengkap. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 tidaklah lengkap sehingga menyebabkan pelanggaran terhadap hak atas kepastian hukum Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, dalam petitumnya, Pemohon meminta MK untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 53 ayat (3) UU 30/2014 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan UUD 1945.

Terhadap dalil-dalil permohonan para Pemohon, Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams sebagai Ketua Panel mempertanyakan kerugian konstitusional Pemohon atas pemberlakuan undang-undang *a quo*. Sementara itu, Hakim Konstitusi Suhartoyo menyarankan para Pemohon agar juga menyimak Pasal 53 ayat (4) UU Administrasi Pemerintahan. (Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id